



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erza Fredi Minhal Saputro als Erza Bin Eko Hady Saputro**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyuwangi RT/RW 007/000 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Meidiyanto Santoso, S.H. dan Dhieno Yudhistira, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor "Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesi (BAIN HAM RI) Kalimantan Selatan di Jalan Hercules NO. 03, RT.002/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 271/BAIN HAM RI/Pdn/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTRO terbukti secara sah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)" melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTRO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah subsider 2 (dua) bulan penjara);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek IPHONE 11/128 Gb warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2 : 356552104578042 yang terpasang 1 (Satu) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085388740011;
- 1 (satu) buah simcard AXIS dengan nomor: 083192590920;
- 1 (satu) buah akun Instagram risma_dy014 yang diexport kedalam bentuk flasdisk berikut 1 (satu)bundle printoutnya;
- 6 (enam) lembar printout hasil screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP saksi/korban RISMA;

- 1(satu) buah flasdisk screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban RISMA;

Dirampas untuk Negara guna Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah berupa permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki cita-cita sebagai penerus bangsa;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

- Bahwa Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTRO pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar akhir bulan Mei sampai dengan tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banyuwangi RT/RW 007/000 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada waktu dan tempat yang dijelaskan di atas terdakwa yang saat itu baru saja diputus cintanya oleh saksi korban RISMA merasa sakit hati dengan perlakuan dengan saksi korban RISMA kemudian muncul niat terdakwa ERZA untuk merusak nama baik saksi korban RISMA selanjutnya terdakwa yang saat itu memiliki akses untuk masuk ke dalam akun media sosial instagram milik saksi korban RISMA secara tanpa sepengetahuan saksi korban RISMA menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian terdakwa jual HP tersebut dan terdakwa ganti dengan HP. Merek Aple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 dan terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor HP 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram RISMA_DY014 telah terdakwa ambil alih dan saksi korban RISMA sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik saksi korban RISMA dan terdakwa menyebarkan postingan antara lain:
 - Postingan pertama yangmana terdakwa sudah lupa waktu tepatnya sekitar akhir bulan Mei terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun risma_dy014 terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat" yangmana maksud dalam kalimat tersebut mengandung konotasi negatif melalui akun Instagram tersebut yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
 - Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risma_dy014 terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy" yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun risma_dy014 terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp saksi korban RISMA dengan saudara VIKI kemudian terdakwa kirim ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa tambahkan foto separuh badan milik saksi korban RISMA dengan menunjukkan bekas ciuman di leher milik saksi korban RISMA dan terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong" dimana dalam postingan yang dibagikan oleh terdakwa bermaksud bahwa saksi korban RISMA akan membagikan foto yang mengandung unsur asusila dan selanjutnya terdakwa upload pada akun Instagram RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun risma_dy014 terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto yang terdakwa ambil dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan terdakwa tutupi bagian payudara perempuan menggunakan gambar kacamata hitam kemudian terdakwa rubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik saksi korban RISMA tanpa sepengetahuan saksi RISMA yang mana terdakwa memiliki foto tersebut dan terdakwa dapatkan dengan cara mengambil foto sendiri dengan menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa pada saat korban tertidur setelah berhubungan badan dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2022 Penginapan WAHYU di Jalan Raya Serongga Km. 2,5 Desa gunung Besar Kecamatan Simpang Empat kemudian terdakwa tambah kalimat “besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat” dan terdakwa rubah dengan gambar emoji pada bagian payudara saksi korban RIMA di aplikasi Instagram pada akun RISMA_DY014 milik saksi korban RISMA yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA;
- Bahwa terdakwa yang membagikan foto-foto saksi korban RISMA yang disertai kalimat-kalimat tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi korban RISMA sehingga korban menjadi merasa malu karena foto-foto korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Alias REZA bin EKO HADY SAPUTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

- Bahwa Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTO pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar akhir bulan Mei sampai dengan tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banyuwangi RT/RW 007/000 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada waktu dan tempat yang dijelaskan di atas terdakwa yang saat itu baru saja diputus cintanya oleh saksi korban RISMA merasa sakit hati dengan perlakuan dengan saksi korban RISMA kemudian muncul niat terdakwa ERZA untuk merusak nama baik saksi korban RISMA selanjutnya terdakwa yang saat itu memiliki akses untuk masuk ke dalam akun media sosial instagram milik saksi korban RISMA secara tanpa sepengetahuan saksi korban RISMA menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian terdakwa jual HP tersebut dan terdakwa ganti dengan HP. Merek Aple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 dan terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor HP 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram RISMA_DY014 telah terdakwa ambil alih dan saksi korban RISMA sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik saksi korban RISMA dan terdakwa menyebarkan postingan antara lain:
- Postingan pertama yangmana terdakwa sudah lupa waktu tepatnya sekitar akhir bulan Mei terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat" yangmana maksud dalam kalimat tersebut mengandung konotasi negatif melalui akun Instagram tersebut yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan *story* di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat “yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy” yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan *story* di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp saksi korban RISMA dengan saudara VIKI kemudian terdakwa kirim ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa tambahkan foto separuh badan milik saksi korban RISMA dengan menunjukkan bekas ciuman di leher milik saksi korban RISMA dan terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat “yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong” dimana dalam postingan yang dibagikan oleh terdakwa bermaksud bahwa saksi korban RISMA akan membagikan foto yang mengandung unsur asusila dan selanjutnya terdakwa upload pada akun Instagram RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan *story* di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto yang terdakwa ambil dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan terdakwa tutupi bagian payudara perempuan menggunakan gambar kaca mata hitam kemudian terdakwa rubah dengan menambahkan kalimat “DM kalo mau alamat dan wa ku” kemudian terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun RISMA_DY014 yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik saksi korban RISMA tanpa sepengetahuan saksi RISMA yangmana terdakwa memiliki foto tersebut dan terdakwa dapatkan dengan cara mengambil foto sendiri dengan menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa pada saat korban tertidur setelah berhubungan badan dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2022 Penginapan WAHYU diJalan Raya Serongga Km. 2,5 Desa gunung Besar Kecamatan Simpang Empat kemudian terdakwa tambah kalimat “besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat” dan terdakwa rubah dengan gambar emoji pada bagian payudara saksi korban RIMA di aplikasi Instagram pada akun RISMA_DY014 milik saksi korban RISMA yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Bahwa terdakwa yang membagikan foto-foto saksi korban RISMA yang disertai kalimat-kalimat tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak sejjin dan sepengetahuan dari saksi korban RISMA sehingga korban menjadi merasa malu karena foto-foto korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Alias REZA bin EKO HADY SAPUTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

- Bahwa Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTRO pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Mei sampai dengan tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banyuwangi RT/RW 007/000 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada waktu dan tempat yang dijelaskan di atas terdakwa yang saat itu baru saja diputus cintanya oleh saksi korban RISMA merasa sakit hati dengan perlakuan dengan saksi korban RISMA kemudian muncul niat terdakwa ERZA untuk merusak nama baik saksi korban RISMA selanjutnya terdakwa yang saat itu memiliki akses untuk masuk ke dalam akun media sosial instagram milik saksi korban RISMA secara tanpa sepengetahuan saksi korban RISMA menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian terdakwa jual HP tersebut dan terdakwa ganti dengan HP. Merek Aple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 dan terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor HP 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram RISMA_DY014 telah terdakwa ambil alih dan saksi korban RISMA sudah tidak bisa lagi melakukan akses di akun miliknya selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik saksi korban RISMA dan terdakwa menyebarkan postingan antara lain:
- Postingan pertama yang mana terdakwa sudah lupa waktu tepatnya sekitar akhir bulan Mei terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat" yangmana maksud dalam kalimat tersebut mengandung konotasi negatif melalui akun Instagram tersebut yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy" yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp saksi korban RISMA dengan saudara VIKI kemudian terdakwa kirim ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa tambahkan foto separuh badan milik saksi korban RISMA dengan menunjukkan bekas ciuman di leher milik saksi korban RISMA dan terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong" dimana dalam postingan yang dibagikan oleh terdakwa bermaksud bahwa saksi korban RISMA akan membagikan foto yang mengandung unsur asusila dan selanjutnya terdakwa upload pada akun Instagram RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto yang terdakwa ambil dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan terdakwa tutupi bagian payudara perempuan menggunakan gambar kacamata hitam kemudian terdakwa rubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik saksi korban RISMA tanpa sepengetahuan saksi RISMA yangmana terdakwa memiliki foto tersebut dan terdakwa dapatkan dengan cara mengambil foto sendiri dengan menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa pada saat korban tertidur setelah berhubungan badan dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2022 Penginapan WAHYU diJalan Raya Serongga Km. 2,5 Desa gunung Besar Kecamatan Simpang Empat kemudian terdakwa tambah kalimat "besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat" dan terdakwa rubah dengan gambar *emoji* pada bagian payudara saksi korban RIMA di aplikasi Instagram pada akun RISMA_DY014 milik saksi korban RISMA yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Bahwa terdakwa yang membagikan foto-foto saksi korban RISMA yang disertai kalimat-kalimat tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi korban RISMA sehingga korban menjadi merasa malu karena foto-foto korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Alias REZA bin EKO HADY SAPUTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

- Bahwa Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Als ERZA Bin EKO HADY SAPUTRO pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar akhir bulan Mei sampai dengan tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banyuwangi RT/RW 007/000 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.
- Bahwa pada awalnya pada waktu dan tempat yang dijelaskan di atas terdakwa yang saat itu baru saja diputus cintanya oleh saksi korban RISMA merasa sakit hati dengan perlakuan dengan saksi korban RISMA kemudian muncul niat terdakwa ERZA untuk merusak nama baik saksi korban RISMA selanjutnya terdakwa yang saat itu memiliki akses untuk masuk ke dalam akun media sosial instagram milik saksi korban RISMA secara tanpa sepengetahuan saksi korban RISMA menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian terdakwa jual HP tersebut dan terdakwa ganti dengan HP. Merek Aple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 dan terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor HP 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram RISMA_DY014 telah terdakwa ambil alih dan saksi korban RISMA sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik saksi korban RISMA dan terdakwa menyebarkan postingan antara lain:
- Postingan pertama yang mana terdakwa sudah lupa waktu tepatnya sekitar akhir bulan Mei terdakwa membagikan *story* di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat" yang mana maksud dalam kalimat tersebut mengandung konotasi negatif melalui akun Instagram tersebut yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi RISMA sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy" yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto saksi terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp saksi korban RISMA dengan saudara VIKI kemudian terdakwa kirim ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa tambahkan foto separuh badan milik saksi korban RISMA dengan menunjukkan bekas ciuman di leher milik saksi korban RISMA dan terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong" dimana dalam postingan yang dibagikan oleh terdakwa bermaksud bahwa saksi korban RISMA akan membagikan foto yang mengandung unsur asusila dan selanjutnya terdakwa upload pada akun Instagram RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan story di Instagram milik saksi korban RISMA dengan nama akun *risma_dy014* terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto yang terdakwa ambil dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan terdakwa tutupi bagian payudara perempuan menggunakan gambar kacamata hitam kemudian terdakwa rubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun RISMA_DY014 yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA

- Selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik saksi korban RISMA tanpa sepengetahuan saksi RISMA yangmana terdakwa memiliki foto tersebut dan terdakwa dapatkan dengan cara mengambil foto sendiri dengan menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik terdakwa pada saat korban tertidur setelah berhubungan badan dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2022 Penginapan WAHYU diJalan Raya Serongga Km. 2,5 Desa gunung Besar Kecamatan Simpang Empat kemudian terdakwa tambah kalimat "besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat" dan terdakwa rubah dengan gambar emoji pada bagian payudara saksi korban RIMA di aplikasi Instagram pada akun RISMA_DY014 milik saksi korban RISMA yang mengakibatkan postingan yang bagikan oleh terdakwa menggunakan akun instagram milik saksi korban RISMA dilihat oleh saksi IKFINA saksi MILA saksi WINDA sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik saksi korban RISMA
- Bahwa terdakwa yang membagikan foto-foto saksi korban RISMA yang disertai kalimat-kalimat tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak sejjin dan sepengetahuan dari saksi korban RISMA sehingga korban menjadi merasa malu karena foto-foto korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari

Perbuatan Terdakwa ERZA FREDI MINHAL SAPUTRO Alias REZA bin EKO HADY SAPUTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risma Binti Anci Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebarnya foto asusila milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi namun Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 09.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kodeco Rt. 008 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, bahwa telah tersebar foto-foto Saksi dan Saksi baru diberitahukan oleh teman Saksi yang bernama Saksi Ikfina yang mengirimkan gambar *screenshot story* Instagram akun milik Saksi dan kemudian menyuruh Saksi untuk melihat *story* yang di upload akun Instagram Saksi tersebut namun tidak bisa Saksi akses lagi sehingga Saksi membuka Instagram miliknya tersebut melalui akun Instagram baru yang Saksi buat dan melihat *story* tersebut dan terdapat foto gambar Saksi tersebut;
 - Bahwa kemudaian Saksi mengetahui foto dan gambar yang ada di *story* akun Instagram miliknya tersebut antara lain *screenshot* gambar Saksi yang terdapat bekas ciuman pada leher, *screenshot* gambar Saksi dan bertuliskan “stay michat”, *screenshot* gambar seseorang yang berhubungan badan yang bertuliskan “DM klo mau alamat+waktu”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebarkan foto dan gambar tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminta akun Instagram Saksi beserta dengan passwordnya dan pada saat itu Saksi pernah login akun Instagram dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Saksi memasukkan nama akun beserta dengan password akun Instagram Saksi;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang menyebarkan foto dan gambar di instagram miliknya kemudian Saksi mengirimkan pesan di Instagram melalui *Direct Message* (DM) keakun miliknya tersebut yang berisi "hapus aku kadak terima" dan Saksi melihat pesan-pesan yang dikirimkan tersebut hanya dilihat saja kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita ada terupload gambar Saksi lagi dan bertuliskan "stay michat" kemudian pada hari yang sama sekitar jam 13.20 wita terupload gambar seorang laki-laki dan seorang wanita tidak menggunakan pakaian sedang berhubungan badan yang bertuliskan "DM klo mau alamat+waktu" kemudian setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi awalnya mengenal Terdakwa pada bulan November 2021 melalui media sosial Instagram kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi dan Terdakwa berpacaran dan kemudian Saksi putus dengan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 tanggal sudah lupa, Saksi ada berkelahi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi yang sedang tidur, tidak lama kemudian teman Saksi yang tinggal 1 (satu) kost dengannya menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa status Instagram Saksi mengupload foto Saksi sedang tidur, kemudian pada saat Saksi mengecek foto tersebut sudah dihapus, dan pengancaman tersebut berlanjut sampai dengan sekarang setiap kali Saksi dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi menerangkan akun Instagram Saksi adalah risma_dy014 dan yang membuat akun tersebut adalah Saksi sendiri pada tahun 2018 namun Saksi tidak ingat lagi hari tanggal dan bulannya, dan akun Instagram tersebut Saksi daftar dengan menggunakan kartu cellular Axis yang nomornya juga tidak Saksi ingat, namun pada saat akun Instagram tersebut Saksi pergunakan Saksi pernah memasang email dengan alamat rismadewiyanti725@gmail.com dan nomor yang telah Saksi daftarkan di Instagram tersebut telah Saksi ganti dengan nomor 083155760050 dan setelah Terdakwa mengetahui password akun Instagram Saksi tersebut nomor yang telah Saksi pergunakan pada akun Instagram tersebut sudah diganti dengan nomor lain yang Saksi tidak ketahui nomornya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat lagi mengakses akun Instagram miliknya tersebut sejak bulan April 2022 karena password telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan foto-foto yang tersebar di akun Instagram juga tersebar di sosial media Facebook "risma dewiyanti" karena akun Facebook milik Saksi juga menggunakan alamat email yang sama dengan Instagram sehingga akun Instagram dan akun Facebook tersebut tersinkronisasi sehingga apabila Saksi membuat status di akun Instagram otomatis akan terupload juga di media sosial Facebook miliknya;
- Bahwa atas foto-foto tersebut ada yang Saksi kirimkan langsung melalui *whatsapp* kepada Terdakwa, ada juga foto yang diambil langsung melalui kamera handphone milik Terdakwa, dan sebagian lagi diambil dari galeri Instagram milik Saksi, dan foto-foto tersebut adalah benar foto wajah dan badan Saksi kecuali foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan itu adalah bukan foto badan dan wajah Saksi karena Saksi tidak mengenal foto laki-laki dan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut yang Saksi ketahui Terdakwa tidak mau putus atau mengakhiri hubungan dengan Saksi sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi tersebut;
- Bahwa foto-foto yang diupload di akun media sosial milik Saksi ada sebanyak 6 (enam) foto;
- Bahwa terhadap foto Saksi yang sedang tidur diambil oleh Terdakwa sedangkan foto Saksi dengan bekas ciuman Saksi sendiri yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa foto saat Saksi sedang tidur tersebut diambil oleh Terdakwa saat Saksi sedang tidur dan diambil tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memposting foto-foto tersebut melainkan Terdakwa yang memposting foto-foto tersebut di akun media sosial saya Instagram dan Facebook;
- Bahwa Saksi juga menerangkan tidak memiliki akun pada aplikasi Michat;
- Bahwa atas foto-foto tersebut ada yang Saksi kirimkan langsung melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Oppo tipe F73 warna silver milik Saksi dengan nomor

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083155760050 ke handphone Terdakwa dengan nomor 085388740011, dan saksi yakin hanya kepada Terdakwa kirimkan1 (satu) foto dan tidak ada ke orang lain karena setelah Saksi mengirimkan foto tersebut kemudian foto tersebut Saksi hapus sehingga tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya, ada juga foto yang diambil langsung melalui kamera handphone milik Terdakwa, dan sebagian lagi diambil dari galeri Instagram milik Saksi;

- Bahwa Saksi sangat keberatan karena tersebarnya foto-foto tersebut kepada orang-orang yang mengikuti akun media sosial Saksi dan Saksi merasa malu;
- Bahwa setelah putus dengan Terdakwa sekitar 4 bulan kemudian Terdakwa memposting foto-foto Saksi;
- Bahwa setelah putus dengan Terdakwa masih terjadi percekcoan dengan Terdakwa;
- Bahwa memang ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada Saksi dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Windasari Binti Darsani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebarnya foto milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi namun Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 11.54 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kodeco Rt. 006 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan karena saat itu Saksi diberitahukan oleh adik Saksi yang bernama Saudari Milasari setelah melihat *history* akun Instagram milik Saksi Risma mengupload gambar Saksi Risma yang terdapat bekas ciuman pada lehernya namun wajahnya tidak kelihatan namun pada saat itu Saksi diam saja dan tidak melakukan apa-apa namun tidak lama kemudian adik Saksi memperlihatkan lagi postingan *history* akun Instagram milik Saksi Risma yang bertuliskan "DM Open" setelah itu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Saksi Risma, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wita Saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan postingan *history* akun Instagram milik Saksi Risma yang terdapat gambar dari Saudari Risma yang bertuliskan “stay Michat” dan gambar orang yang sedang bertelanjang dan bertuliskan “DM aja klo mau alamat+wa ku”;

- Bahwa menerangkan berdasarkan informasi dari Saksi Risma bahwa Terdakwa pernah meminta akun Instagram Saksi Risma beserta dengan passwordnya dan pada saat itu Saksi Risma login dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Risma memasukkan nama akun Instagramnya dan passwordnya dan setelah itu Saksi Risma tidak dapat log in pada akun Instagram karena passwordnya sudah diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyebarkan foto-foto milik Saksi Risma dengan cara Terdakwa login atau mengakses akun Instagram milik Saksi Risma namun Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan apa Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi mengenali wajah Terdakwa karena Saksi kenal dengan Saksi Risma yang adalah sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut Saksi Risma sangat merasa keberatan sehubungan dengan adanya foto-fotonya yang tersebar tersebut karena Saksi Risma malu dengan adanya gambar dan tulisan yang telah diupload oleh Terdakwa pada *history* akun Instagram Saksi Risma dan banyak teman dari Saksi Risma yang menanyakannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama akun Instagram Saksi Risma adalah risma_dy014 dan yang membuat akun tersebut adalah Saksi Risma sendiri namun Saksi tidak mengetahui kapan akun Instagram tersebut dibuat atau didaftarkan oleh Saksi Risma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akun instagam milik Saksi Risma tidak dapat diakses lagi oleh saksi Risma karena passwordnya sudah diganti dengan password yang baru dan Saksi Risma ada pernah menghubungi Terdakwa menanyakan password instagramnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi foto-foto yang diupload di akun media sosial Saksi Risma sebanyak 6 (enam) foto yang menurut keterangan Saksi Risma foto-foto tersebut diposting oleh Terdakwa di akun media sosial Saksi Risma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertaya kepada Saksi Risma mengenai foto-foto tersebut bahwa postingan foto Saksi Risma yang terlihat bekas ciuman di leher adalah benar Saksi Risma karena Saksi mengenalinya kemudian Saksi bertanya untuk foto berhubungan badan dan dijawab oleh Saksi Risma bahwa orang didalam gambar tersebut bukan dirinya dan menyampaikan bahwa akun media sosialnya dibajak oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada Saksi Risma dan Keluarganya namun Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ikfina Kusmul Yani Binti Kijam Muhammad Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebarnya foto milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi namun Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 11.54 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kodeco Rt. 006 Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, yang Saksi ketahui ada foto-foto milik Saksi Risma yang diupload di story Instagram milik Saksi Risma yang dilakukan dengan cara mengambil alih akun Instagram Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 kemudian melakukan perubahan password dan nomor hp yang terkoneksi dengan akun media sosial Instagram Saksi Risma, selanjutnya ada postingan status foto-foto Saksi Risma dengan caption DM Open dan Stay Michat yang jika ditafsirkan maksudnya adalah menawarkan diri dengan konotasi negative atau prostitusi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Risma yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada status yang dibuat oleh Terdakwa di akun Instagram Saksi Risma dapat dilihat oleh semua orang yang berteman dengan akun Instagram Saksi Risma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut Saksi Risma sangat merasa malu karena telah dianggap menawarkan diri

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui akun Instagram miliknya kepada orang-orang yang melihat Instagram miliknya dan Terdakwa mengubah password dan nomor Handphone akun Instagram milik Saksi Risma sehingga Saksi Risma tidak bisa masuk ke akun Instagram miliknya dan membuat status di akun Instagram Saksi Risma;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama akun Instagram Saksi Risma adalah risma_dy014 dan yang membuat akun tersebut adalah Saksi Risma sendiri namun Saksi tidak mengetahui kapan akun Instagram tersebut dibuat atau didaftarkan oleh Saksi Risma;
- Bahwa saat ini Saksi Risma tidak dapat lagi mengakses akun Instagramnya karena passwordnya sudah diganti dengan password yang baru dan Saksi Risma ada pernah menghubungi Terdakwa menanyakan password instagramnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebanyak 6 (enam) foto yang diupload di akun media social milik Saksi Risma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Risma telah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dirinya mengakui menguasai akun Instagram risma_dy014 namun Terdakwa tidak mau memberikan password baru akun Instagram milik Saksi Risma dengan alasan sudah lupa password;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa kesal dan kecewa sehingga tidak terima telah diputuskan oleh Saksi Risma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada Saksi Risma dan Keluarganya namun Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut beberapa kali yakni postingan pertama yang mana Terdakwa sudah lupa waktu tepatnya sekitar akhir bulan Mei Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014, yang mana Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik Saksi Risma dengan foto Saksi Risma sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian Terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "stay michat", kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik RISMA dengan foto Saksi Risma sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy", selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik Saksi Risma dengan foto Saksi Risma yang Terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp Saksi Risma dengan Saudara Viki kemudian Terdakwa kirim ke Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa tambahkan foto separuh badan Saksi Risma dengan menunjukkan bekas ciuman di leher Saksi Risma dan Terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong", selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 milik Saksi Risma dengan foto yang Terdakwa ambil dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan Terdakwa tutupi bagian payudara perempuan tersebut menggunakan gambar kaca mata hitam kemudian Terdakwa ubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian Terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun RISMA_DY014, selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik Saksi Risma tanpa sepengetahuan Saksi Risma kemudian Terdakwa tambahkan kalimat "besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat" dan Terdakwa ubah dengan gambar emoji pada bagian payudara Saksi Risma di Instagram pada akun RISMA_DY014;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut karena sakit hati kepada Saksi Risma dikarenakan baru saja diputus cinta oleh Saksi Risma sehingga Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuan Saksi Risma dan juga Terdakwa sakit hati karena sempat dijelek-jelekan oleh Saksi Risma dan sempat mengalami pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuan dengan Saksi Risma sehingga muncul niat Terdakwa untuk merusak nama baik Saksi Risma selanjutnya Terdakwa yang saat itu memiliki akses untuk masuk ke

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akun media sosial instagram milik saksi RISMA secara tanpa sepengetahuan Saksi RISMA;

- Bahwa sarana yang Terdakwa pakai untuk menyebarkan foto tersebut adalah dengan menggunakan Handphone Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian Terdakwa jual Handphone tersebut dan Terdakwa ganti dengan Handphone Merek Apple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto Saksi Risma di media sosial Instagram di akun RISMA_DY014 tersebut mengakibatkan postingan yang Terdakwa bagikan dilihat oleh Saksi Ikfina Saksi Mila, Saksi Winda sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi RISMA;
- Bahwa setelah menyebarkan foto-foto bermuatan asusila di akun Instagram milik Saksi Risma kemudian ada yang melakukan *Direct Message* ke akun tersebut untuk meminta nomer Saksi Risma akan tetapi Terdakwa kasih nomor yang lain, ada yang sekedar menanyakan “benarkah” atau “iyakah”;
- Bahwa selain menyebarkan foto-foto bermuatan asusila di akun Instagram milik Saksi Risma juga tersebar di sosial media Facebook “risma dewiyanti” karena akun Facebook tersebut juga menggunakan alamat email yang sama dengan Instagram sehingga akun Instagram dan akun Facebook tersinkronisasi sehingga apabila Terdakwa membuat status di akun Instagram otomatis akan terupload juga di media sosial Facebook milik Saksi Risma;
- Bahwa Saksi Risma ada yang melakukan *Direct Message* ke Terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan memposting foto-foto tersebut pada akun instagramnya dengan menggunakan akun lain akan tetapi pesan tersebut tidak Terdakwa indahkan dan saja hanya Terdakwa baca dan tidak ditanggapi;
- Bahwa foto-foto yang diupload di akun media sosial Saksi Risma sebanyak 6 (enam) foto;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses akun Instagram Saksi Risma karena Saksi Risma pernah membuka akun Instagramnya menggunakan handphone milik Terdakwa pada saat Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi Risma kemudian setelah putus hubungan dengan Saksi Risma kemudian Terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram RISMA_DY014 telah Terdakwa ambil alih dan Saksi Risma sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah itu Terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik Saksi Risma;

- Bahwa Terdakwa membagikan foto-foto Saksi Risma dengan disertai kalimat-kalimat yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak sejjin dan sepengetahuan dari Saksi Risma;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto bermuatan asusila tersebut di akun Instagram Saksi Risma dengan tujuan agar Saksi Risma menjadi merasa malu karena foto-foto milik Saksi Risma tersebut menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas Saksi Risma dalam pergaulan korban sehari – hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Risma untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dan bersedia bertanggung jawab akan tetapi Saksi Risma tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mar Shall dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebarnya foto asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penyebaran foto asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya dari Pihak Perusahaan tempat Terdakwa bekerja ada mencari keberadaan Terdakwa karena selama 1 (satu) minggu Terdakwa tidak masuk bekerja kemudian setelah dicari diketahui bahwa Terdakwa mengalami pengeroyokan karena masalah perempuan, kemudian Saksi ada melakukan komunikasi dengan ibu Terdakwa dan pernah diajak untuk melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Risma yang di lakukan di rumah Saksi Risma saat itu Saksi dan orang tua Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi Risma dengan 5 (lima) orang perempuan lain namun Saksi tidak mengetahui yang mana Saksi Risma;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengalami pengeroyokan sebelum Pesta pantai dan sebelum adanya perkara ini;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mediasi tersebut dibicarakan mengenai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Risma, dari pihak Saksi Risma meminta ganti kerugian sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun pihak Terdakwa tidak sanggup, dari orang tua Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Risma, namun dari mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Risma adalah sepasang kekasih namun Terdakwa tidak pernah menceritakan mengenai hubungannya tersebut;
- Bahwa mengenal Terdakwa karena teman 1 tempat kerja yakni di PT. Jhonlin Agro Raya Biodisel sebagai operator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek IPHONE 11/128 Gb warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2 : 356552104578042 yang terpasang 1 (Satu) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085388740011;
- 1 (satu) buah simcard AXIS dengan nomor: 083192590920;
- 1 (satu) buah akun Instagram risma_dy014 yang diexport kedalam bentuk flasdisk berikut 1 (satu) bundle printoutnya;
- 6 (enam) lembar printout hasil screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;
- 1 (satu) buah flasdisk screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyebarkan konten bermuatan asusila yang berisi foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana melalui akun Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan memposting yang pertama sekitar akhir bulan Mei Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014, yang mana Terdakwa mendapatkan foto milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma Binti

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anci Lesmana sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian Terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat", kemudian yang kedua sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dengan nama akun risma_dy014 yang mana Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 dengan foto Saksi Risma Binti Ancil Lesmana sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy", selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma yang Terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dengan Saudara Viki kemudian Terdakwa kirim ke Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa tambahkan foto separuh badan Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dengan menunjukkan bekas ciuman di leher Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dan Terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong", selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan Terdakwa tutupi bagian payudara perempuan tersebut menggunakan gambar kacamata hitam kemudian Terdakwa ubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian Terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun risma_dy014, selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik Saksi Risma tanpa sepengetahuan Saksi Risma kemudian Terdakwa tambahkan kalimat "besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat" dan Terdakwa ubah dengan gambar emoji pada bagian payudara Saksi Risma di Instagram pada akun risma_dy014;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila yang berisi foto dan gambar Saksi Risma Binti Ancil Lesmana dengan cara masuk dengan mengakses akun instagram milik Saksi Risma Binti Ancil Lesmana tanpa sepengetahuan Saksi Risma Binti Ancil Lesmana menggunakan sarana Handphone Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian Terdakwa jual Handphone tersebut dan Terdakwa ganti dengan Handphone Merek Apple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 dan kemudian Terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor Handphone 083192590920 dan secara otomatis akun Instagram risma_dy014 telah Terdakwa ambil alih dan Saksi Risma Binti Anci Lesmana sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah itu Terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang juga terhubung dan tersinkronisasi dengan akun media social lainnya yakni akun Facebook "risma dewiyanti" sehingga status di akun Instagram otomatis akan terupload juga di media sosial Facebook milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana;

- Bahwa foto-foto yang diupload di akun media sosial Saksi Risma oleh Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) foto;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut karena sakit hati diputus cinta oleh Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan juga Terdakwa sakit hati karena sempat dijelek-jelekan oleh Saksi Risma Binti Anci Lesmana karena setelah putus dengan Terdakwa dan Saksi Risma Binti Anci Lesmana masih terjadi percekcoakan sehingga Terdakwa sempat mengalami pengeroyokan oleh teman-teman Saksi Risma Binti Anci Lesmana;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut untuk merusak nama baik Saksi Risma agar Saksi Risma merasa malu karena foto-foto milik Saksi Risma tersebut menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas Saksi Risma dalam pergaulan korban sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebarkan konten bermuatan asusila yang berisi foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana di media sosial Instagram di akun risma_dy014 tersebut, postingan yang Terdakwa bagikan dilihat oleh Saksi Ikfina, Saudara Mila, Saksi Winda sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi Risma sehingga ada ada pengguna instragam yang melakukan *Direct Message* ke akun tersebut untuk meminta nomer Saksi Risma dan menanyakan "benarkah" atau "iyakah" yang maksud dari posringan yang di upload tersebut;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagikan foto-foto Saksi Risma dengan disertai kalimat-kalimat yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak sejijn dan sepengetahuan dari Saksi Risma;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Risma untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dan bersedia bertanggung jawab akan tetapi Saksi Risma tidak mau karena Saksi Risma merasa sangat malu telah dianggap menawarkan diri dengan konotasi negative atau prostitusi melalui akun Instagram kepada orang-orang yang melihat Instagram miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Erza Fredi Minhal Saputro als Erza Bin Eko Hady Saputro dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian masing-masing elemen unsur di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “Dengan sengaja” sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur “tanpa hak”, Majelis Hakim berpendapat tanpa hak memiliki pengertian si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, baik karena hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun berkaitan dengan izin yang harus diberikan oleh orang yang memang berhak sehingga si pelaku bisa melakukan suatu perbuatan atas dasar izin yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, maka berdasarkan ketentuan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian masing-masing elemen unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah memposting foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana melalui story pada akun Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan menggunakan Handphone Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian Terdakwa jual Handphone tersebut dan Terdakwa ganti dengan Handphone Merek Apple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 yang mana Terdakwa mempostingan yang pertama sekitar akhir bulan Mei Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014, yang mana Terdakwa mendapatkan foto milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian Terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat", kemudian yang kedua sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014 yang mana Terdakwa mendapatkan foto dari akun

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram RISMA_DY014 dengan foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat “yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy”, selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma yang Terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan Saudara Viki kemudian Terdakwa kirim ke Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa tambahkan foto separuh badan Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan menunjukkan bekas ciuman di leher Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan Terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat “yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong”, selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan Terdakwa tutupi bagian payudara perempuan tersebut menggunakan gambar kacamata hitam kemudian Terdakwa ubah dengan menambahkan kalimat “DM kalo mau alamat dan wa ku” kemudian Terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun risma_dy014, selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik Saksi Risma tanpa sepengetahuan Saksi Risma kemudian Terdakwa tambahkan kalimat “besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat” dan Terdakwa ubah dengan gambar emoji pada bagian payudara Saksi Risma di Instagram pada akun risma_dy014 sehingga postingan tersebut dilihat oleh Saksi Ikfina, Saudara Mila, Saksi Winda dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana sehingga ada pengguna instragam yang melakukan *Direct Message* ke akun tersebut untuk meminta nomer Saksi Risma dan menanyakan “benarkah” atau “iyakah” yang maksud dari postingan yang di upload sehingga membuat Saksi Risma merasa sangat malu telah dianggap menawarkan diri dengan konotasi negative atau prostitusi melalui akun Instagram milinya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memposting foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan masuk dan mengakses akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana tanpa sepengetahuan Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan kemudian Terdakwa melakukan pergantian nomor verifikasi instagram dengan nomor Handphone 083192590920 dan secara otomatis akun

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram risma_dy014 telah Terdakwa ambil alih dan Saksi Risma Binti Anci Lesmana sudah tidak bisa lagi melakukan akses diakun miliknya selanjutnya setelah itu Terdakwa masuk ke dalam akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang juga terhubung dan tersinkronisasi dengan akun media social lainnya yakni akun Facebook “risma dewiyanti” sehingga status di akun Instagram otomatis akan terupload juga di media sosial Facebook milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang mana foto dan gambar tersebut bermuatan asusila yang memperlihatkan bagian payudara milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan dalam keadaan setengah telanjang sedang tertidur, yang mana hal demikian telah melanggar kepatutan dalam masyarakat yang mana foto tersebut juga Terdakwa posting pada *story* akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Risma Binti Anci Lesmana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memposting foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana tersebut telah memenuhi kualifikasi mendistribusikan suatu dokumen elektronik yang berisi foto yang dapat ditampilkan melalui sistem komputer atau sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal tersebut menyebabkan foto yang Terdakwa posting pada akun media sosial milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana baik pada akun Instagram maupun Facebook ditampilkan di perangkat komputer maupun handphone dilihat oleh Saksi Ikfina, Saudara Mila, Saksi Winda dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya yang menyebutkan foto yang Terdakwa posting pada *story* akun Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang memperlihatkan bagian payudara milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan dalam keadaan setengah telanjang sedang tertidur, yang mana hal demikian telah melanggar kepatutan dalam masyarakat sehingga muatan foto tersebut telah melanggar kesusilaan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa elemen unsur di dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus seluruhnya terpenuhi, melainkan jika terpenuhi sebagian mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" pada dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim berpendapat, unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" merupakan pengertian dari perbuatan berlanjut dalam tindak pidana atau *Voortgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah memposting foto dan gambar Saksi Risma Binti Anci Lesmana melalui story pada akun Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan menggunakan Handphone Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dan Sim card/kartu selular AXIS dengan nomor 083192590920 namun kemudian Terdakwa jual Handphone tersebut dan Terdakwa ganti dengan Handphone Merek Apple type Iphone 11/128 Gb Warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2: 356552104578042 dengan menggunakan simcard no HP/Wa 085388740011 yang mana Terdakwa mempostingan yang pertama sekitar akhir bulan Mei Terdakwa membagikan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014, yang mana Terdakwa mendapatkan foto milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana sedang berdiri di depan sebuah gedung berwarna biru kemudian Terdakwa memberi kalimat di dalam foto tersebut dengan kalimat "stay michat", kemudian yang kedua sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014 yang mana Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram RISMA_DY014 dengan foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana sedang berada di atas 1 (satu) buah kapal Ferry dengan kalimat "yang nanya dimana, sekarang di Kotabaru ygy", selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari akun Instagram risma_dy014 dengan foto Saksi Risma yang Terdakwa dapatkan dari percakapan Whatsapp Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan Saudara Viki kemudian Terdakwa kirim ke Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa tambahkan foto separuh badan Saksi Risma Binti Anci Lesmana dengan menunjukkan bekas ciuman di leher Saksi Risma Binti Anci Lesmana dan Terdakwa menambahkan kalimat di foto tersebut dengan diberi kalimat "yang mau fullnya chat wa ya nggak bohong", selanjutnya Kemudian sekitar awal bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan story di Instagram milik Saksi Risma dengan nama akun risma_dy014 Terdakwa mendapatkan foto dari perambah Google menggunakan HP Merek OPPO Reno 2 F warna Grey milik Terdakwa dengan foto laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan dan Terdakwa tutupi bagian payudara perempuan tersebut menggunakan gambar kaca mata hitam kemudian Terdakwa ubah dengan menambahkan kalimat "DM kalo mau alamat dan wa ku" kemudian Terdakwa bagikan ke aplikasi Instagram di akun risma_dy014, selanjutnya sekitar tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membagikan gambar ke akun instagram milik Saksi Risma tanpa sepengetahuan Saksi Risma kemudian Terdakwa tambahkan kalimat "besok ya di belakang smp 1 Simpang Empat" dan Terdakwa ubah dengan gambar emoji pada bagian payudara Saksi Risma di Instagram pada akun risma_dy014 sehingga postingan tersebut dilihat oleh Saksi Ikfina, Saudara Mila, Saksi Winda dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana sehingga ada pengguna instragam yang melakukan *Direct Message* ke akun tersebut untuk meminta

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer Saksi Risma dan menanyakan “benarkah” atau “iyakah” yang maksud dari postingan yang di upload tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang terdapat satu kesatuan kehendak pada perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan sejenis yaitu memposting foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana melalui *story* pada akun Instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang muatannya melanggar kesusilaan sehingga postingan tersebut dilihat oleh Saksi Ikfina, Saudara Mila, Saksi Winda dan sekitar 500 (lima ratus) orang pengikut dari akun instagram milik Saksi Risma Binti Anci Lesmana sehingga ada pengguna instragam yang melakukan *Direct Message* ke akun tersebut untuk meminta nomer Saksi Risma dan menanyakan “benarkah” atau “iyakah” yang maksud dari postingan yang di upload tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi suatu perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan mengenai keadaan penjatuhan pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11/128 Gb warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2 : 356552104578042 yang terpasang 1 (Satu) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085388740011 terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah simcard AXIS dengan nomor: 083192590920;
- 1 (satu) buah akun Instagram risma_dy014 yang diexport kedalam bentuk flasdisk berikut 1 (satu) bundle printoutnya;
- 6 (enam) lembar printout hasil screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;
- 1 (satu) buah flasdisk screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalamnya terdapat foto Saksi Risma Binti Anci Lesmana yang muatannya melanggar kesusilaan dan harus dilindungi harkat dan martabatnya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ancaman hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara maupun besarnya denda di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, terhadap Terdakwa hanya diterapkan satu aturan pidana dalam penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan harkat dan martabat orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu baik bagi Korban maupun keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erza Fredi Minhal Saputro als Erza Bin Eko Hady Saputro** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 11/128 Gb warna hitam dengan nomor imei 1 : 356552104540414 dan imei 2 : 356552104578042 yang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 1 (Satu) buah simcard telkomsel dengan nomor :
085388740011;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah simcard AXIS dengan nomor: 083192590920;
- 1 (satu) buah akun Instagram risma_dy014 yang diexport kedalam bentuk flasdisk berikut 1 (satu) bundle printoutnya;
- 6 (enam) lembar printout hasil screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;
- 1 (satu) buah flasdisk screenshot/capture story Instagram/status dari akun Instagram risma_dy014 dengan menggunakan HP saksi/korban Risma;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bln

